



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian sangat diperlukan dalam membantu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Balai Penyuluh Pertanian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	75.
KASUBBAG	K

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUH PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis.
7. Balai Penyuluh Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian yang melaksanakan penyuluhan pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	8

Pasal 2

1. Pemerintah Daerah membentuk UPT pada Dinas Pertanian dengan nama UPT Balai Penyuluh Pertanian dengan Tipe A;
2. Untuk melaksanakan fungsi Pelayanan dan memudahkan pelaksanaan tugas Bidang Pertanian dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Bagian Kedua

Kedudukan Unit Pelaksana Teknis
Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 3

- (1) UPT Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Pertanian yang dipimpin oleh Kepala UPT setingkat dengan eselon IV.A dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV.B.
- (2) Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Tugas Unit Pelaksana Teknis
Balai Penyuluh Pertanian

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	g
KASUBBAG	R

Pasal 4

UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan.

Bagian Kedua
Fungsi Unit Pelaksana Teknis
Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan menyusun program penyuluhan pertanian sejalan dengan program penyuluhan di Daerah;
- b. melaksanakan penyuluhan Pertanian berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi pertanian, sarana produksi pertanian, pembiayaan pertanian dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama;
- e. memfasilitasi peningkatan kualitas penyuluh pertanian, penyuluh swadaya pertanian dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Balai Penyuluh Pertanian

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	y
KASUBBAG	K

terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur Susunan Organisasi UPT Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Kerja UPT Balai Penyuluh Pertanian terdiri dari Koordinator Wilayah Kecamatan dan dibantu oleh Tenaga Pelaksana Lapangan;
- (2) Bagan struktur Susunan Organisasi Unit Kerja UPT Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan program penyuluhan pada tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi :
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional kelembagaan penyuluh;
 - menyiapkan dan menyusun program penyuluh pertanian yang disesuaikan dengan program penyuluh pertanian Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	X

- c. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- d. melaksanakan penyediaan akses informasi, teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar;
- e. melakukan pembinaan kelembagaan petani;
- f. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(3) Uraian tugas Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian sebagai berikut :

- a. melaksanakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan operasional kelembagaan penyuluhan;
 - b. menyiapkan, menyusun program penyuluhan pertanian yang disesuaikan dengan program pertanian Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau unit kerja lapangan;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya program penyuluhan pertanian Kecamatan, Desa atau unit kerja lapangan di wilayah kerja Balai Penyuluh Pertanian;
 - d. memfasilitasi proses pembelajaran petani dan pelaku bisnis lainnya sesuai dengan kebutuhannya;
 - e. menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi pertanian;
 - f. melaksanakan kaji terap dan percontohan usaha tani melalui penerapan teknologi yang direkomendasikan oleh Balai pengkajian teknologi Pertanian;
 - g. mensosialisasikan rekomendasi dan mengihtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan petani;
- melaksanakan pembinaan terhadap kinerja bawahan dalam ruang lingkup Balai Penyuluh Pertanian;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	X

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja Tata Usaha pada UPT Balai Penyuluh Pertanian.
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (4) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Balai Penyuluh Pertanian sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;
- b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;

- c. menyiapkan dan memfasilitasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi Balai Penyuluh Pertanian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melakukan pengelolan inventarisasi barang milik UPT Balai Penyuluh Pertanian;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Balai Penyuluh Pertanian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian.

Bagian Ketiga

**Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kelompok
Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis
Balai Penyuluh Pertanian**

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Balai Penyuluh Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Bagian Keempat

Koordinator

Pasal 11

- (1) Koordinator Unit Kerja UPT Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan teknis Bidang Pertanian;
- (2) Koordinator Unit Kerja UPT Balai Penyuluh Pertanian yang dibantu oleh petugas pelaksana lapangan memiliki tugas mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi urusan Penyuluhan Bidang Pertanian.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	y
KASUBBAG	x

-11-
BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Dinas Pertanian.
- (2) Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT Balai Penyuluh Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya secara berkala.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,




WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 09

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	4
KASUBBAG	R

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI PENYULUH PERTANIAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT BALAI PENYULUH PERTANIAN



PARAF KOORDINASI	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL